



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN KEPOLISIAN RI
DAN KPK
(V)**

J A K A R T A

RABU, 14 JUNI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

M. Yasin Djamaludin

ACARA

Mendengarkan Keterangan Kepolisian RI dan KPK (V)

**Rabu, 14 Juni 2023, Pukul 11.19 – 12.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Janses E. Sihaloho
2. Reza Setiawan
3. Markus M. Sagala

B. Pemerintah:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 3. Anton Arifulloh | (Kejaksaan Agung) |
| 4. Prautani Wira S. | (Kejaksaan Agung) |

C. Pihak Terkait:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Basuki Sukardjono | (Kejaksaan Agung) |
| 2. Nisa Zuliana | (Kejaksaan Agung) |
| 3. Ichsan Zikry | (Persatuan Jaksa Indonesia) |
| 4. Frederick Angwyn | (Persatuan Jaksa Indonesia) |
| 5. Adery Ardhan | (Persatuan Jaksa Indonesia) |
| 6. Lila Agustina | (Persatuan Jaksa Indonesia) |

D. KPK:

1. Nurul Ghufron
2. Andhi Kurniawan
3. Iskandar Marwanto
4. Alexander Marwata
5. Ahmad Burhanudin

E. Polri:

1. Anton
2. Janes
3. Ahmad Mizar Setiawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya, semua. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda kita untuk Persidangan Perkara Nomor 28 Tahun 2023, akan kita lanjutkan. Tapi sebelum itu, silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir, Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [00:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon yang hadir Kuasanya, sebelah kiri saya, Reza Setiawan. Saya sendiri Janses E. Sihaloho. Sebelah kanan saya, Markus Manumpak Sagala.
Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:49]

Terima kasih. Dari DPR? Tidak hadir, ada surat untuk menyatakan tidak hadir. Dari Presiden?

4. PEMERINTAH: PURWOKO [00:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Presiden yang hadir, dari sebelah kanan saya Syahmardan. Saya sendiri Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Pak Anton dari Kejaksaan. Kemudian sebelah kirinya lagi, Prautani, dari Kejaksaan.
Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:16]

Terima kasih. Selanjutnya, Pihak Terkait atau pemberi keterangan Persatuan Jaksa Indonesia? Silakan!

6. PIHAK TERKAIT: FREDERICK ANGWYN [01:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait Persaja, di sebelah kiri saya hadir Ibu Lila Agustina dan rekan saya Saudara Ichsan Zikry, Adery, dan saya sendiri Frederick Angwyn, Yang Mulia.

Terima kasih.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:38]

Terima kasih. Kejaksaan Agung?

8. PIHAK TERKAIT: BASUKI [01:38]

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Di samping kanan saya Nisa Zuliana dan saya sendiri Basuki Sukardjono.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:50]

Terima kasih. Kepolisian?

10. POLRI: JANES [01:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, kami dari Kepolisian. Di sebelah kanan saya, Kombespol Anton. Saya sendiri AKBP Janes Simamora, kemudian di belakang saya AKBP Ahmad Mizar Setiawan. Terima kasih.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:08]

Terima kasih. Terakhir dari KPK.

12. KPK: NURUL GHUFRON [02:09]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. KPK hadir, saya Wakil Ketua, Nurul Ghuftron, didampingi juga Pak Alexander Marwata, Wakil Ketua, bersama Tim Biro Hukum, ada tiga orang di belakang kami. Terima kasih.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:25]

Terima kasih. Agenda kita hari ini akan mendengar keterangan ... apa ... pemberi keterangan dari Kepolisian RI dan KPK. Namun, dari KPK ada mengajukan surat kepada Mahkamah Konstitusi. Silakan, disampaikan dari Kepolisian.

14. POLRI: JANES [02:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, kami dari Kepolisian.

Kami mohon maaf sebelumnya, karena kehadiran kami hari ini adalah untuk memohon kiranya Majelis berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk menunda persidangan, sehingga kami diberikan waktu untuk melakukan koordinasi dulu dengan Satker yang terkait dalam perkara ini.

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:12]

Oke. Jadi, kalau persidangannya enggak bisa ditunda, tapi pemberian keterangan dari Kepolisian bisa ditunda untuk sidang berikutnya.

Nah, karena secara faktual pemberi keterangan yang siap hari ini adalah KPK, sekarang kita berikan kesempatan kepada KPK untuk menyampaikan keterangannya. Silakan! Siapa yang mewakili? Pak Ghufron, silakan di mimbar.

16. KPK: NURUL GHUFRON [03:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb.

Keterangan KPK selaku Pihak Terkait atas Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 44 ayat (4) dan pasal... dan ayat (5), khususnya frasa *atau kejaksaan*. Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), khususnya frasa *atau kejaksaan*. Dan Pasal 50 ayat (4), khususnya frasa *dan/atau kejaksaan* dalam Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, hari ini kami, Alexander Marwata dan saya Nurul Ghufron, mewakili KPK akan memberikan keterangan terkait atas permohonan judicial review terhadap pasal-pasal, sebagaimana telah dimaksud sebelumnya.

Agar kami mempercepat prosesnya, yang perlu kami sampaikan bahwa pokok-pokok permohonan mulai dari Pasal 30 ayat (1) dan selanjutnya, tentu kami Pihak Terkait hanya akan memberikan keterangan berkaitan dengan pasal-pasal yang langsung berkaitan dengan kewenangan KPK, yaitu: Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), dan ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang KPK, sebagaimana berbunyi atau menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (4), dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau

dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. Pasal 44 ayat (5), dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian dan atau kejaksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian atau Kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK.

Pasal 50 ayat (1) menyatakan, "Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 hari sejak tanggal dimulainya penyidikan."

Pasal 50 ayat (2), "Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK."

Pasal 50 ayat (3), "Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan, sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan."

Pasal 50 ayat (4), "Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan KPK, penyidikan dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan."

Hal-hal tersebut kemudian diuji berdasarkan Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Itu batu ujinya.

Keterangan KPK.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perlu kami sampaikan bahwa setelah mendengar dan menyimak dengan saksama Permohonan Pemohon, keterangan DPR, dan juga Presiden sebelumnya, keterangan Kejaksaan juga, dan juga Keterangan Persatuan Jaksa. Selaku Pihak Terkait, KPK dalam ini akan memberikan keterangan dalam eksepsi.

Pertama, berkaitan dengan legal standing Pemohon. Pemohon dalam dalil permohonannya, mendalilkan bahwa dirinya sebagai orang persorangan yang berkedudukan sebagai seorang advokat mengganggu hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya undang-undang atau perppu, sebagaimana dimaksud di atas.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September, dan putusan konstitusi beberapa selanjutnya, menegaskan bahwa pengertian tentang batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang yang harus memenuhi 5 syarat.

Pertama. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.

c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

5 atau e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.

Bila mencermati uraian permohonan yang telah didalilkan adanya kerugian yang dialami ... yang dialami oleh Pemohon pengujian a quo terkait dugaan kesewenang-wenangan penyidikan, di antaranya dalam bentuk tidak dilakukannya pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan saksi, dan ahli adjudge, pernyataan berkas lengkap atau P21, serta penyerahan tersangka dan barang bukti, dan pelimpahan perkara ke pengadilan, maka hal demikian tidak dapat diklasifikasikan sebagai kerugian konstitusional.

Karena berlakunya norma dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, sebagaimana dikehendaki pada putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, itu tidak menunjukkan kerugian yang aktual ataupun potensial yang secara wajar akan terjadi, melainkan hanya semata-mata akses dari pelaksanaan norma dalam undang-undang semata karena merupakan peristiwa umum dan dapat terjadi dalam praktik penegakan hukum, sehingga tidak dapat dikatakan atau dispesifikasikan sebagai kerugian yang aktual.

Kedua. Eksepsi berkaitan dengan nebis in idem. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Dalam Permohonan uji materiil perkara a quo, secara hukum telah diperiksa, diuji, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan terdahulu, yaitu Putusan Nomor 28/PUU-V/2007, tanggal 27 Maret 2008 dan Putusan Nomor 16/PUU-X/2012, tanggal 18 Oktober 2012. Sehingga, nebis in idem karena mengandung persamaan, baik pengujian materi muatannya, pasal, ayat, dan juga atau bagian dalam undang-undang, dan terabaikannya ... mengenai terabaikannya mekanisme check and balance dalam proses peradilan pidana.

Oleh karena itu, demi kepastian hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan 78 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, dan berkaca pada Putusan MK Nomor 28/PUU-V/2007, tanggal 27 Maret, maupun Putusan Nomor 16/PUU-X/2012, tanggal 18 Oktober 2012 yang bersifat final dan mengikat.

Bahwa eksistensi kejaksaan sebagai penyidik tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 berkaitan dengan haknya dan kewenangannya untuk menydik.

Dalam Pokok Permohonan. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami Muliakan. Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara eksplisit tidak menentukan model ataupun desain tertentu tentang penegakan hukum dan juga struktur aparturnya untuk melakukan pemberantasan tindak pidana, juga khususnya tindak pidana korupsi, melainkan konstitusi hanya mengatur justru memberikan kebebasan bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk membentuk sendiri desain dan juga struktur aparatnya untuk melakukan pemberantasan tindak pidana, khususnya juga tindak pidana korupsi. Apakah kemudian model tersebut akan menggunakan deficiency[sic!] functional ataukah kemudian ditindak pidana tertentu misalnya korupsi, teroris, pelanggaran HAM, dan lain-lain, itu kemudian menggunakan scheme yang berbeda yang penting di hadapan rakyat bahwa scheme-scheme tersebut memiliki kesamaan yang sama ketika berhadapan dengan dugaan tindak pidana tertentu.

Kedua, pelibatan seluruh komponen bangsa, khususnya lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, di Indonesia menjadi isu strategis dan harus menjadi komitmen bersama yang memerlukan sinergisitas dan akselerasi dalam pencapaiannya, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian didudukkan oleh pemerintah dan pembentuk undang-undang sebagaimana satu kesatuan aparatur lembaga pemerintah yang bersama-sama melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Ketiga, pengakuan negara dan eksistensi Lembaga Kejaksaan dalam mendukung penyidikan tindak pidana korupsi, sebagaimana disebut dalam Pasal 44 ... Pasal 44 ayat (4), ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 50 ayat (4) dalam Undang-Undang KPK, juga dinyatakan kembali di beberapa pasal di Undang-Undang KPK lainnya, yaitu Pasal 45 ayat (1) yang mengatakan, "Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik, Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang dan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi." Hal ini memperlihatkan pula bahwa politik hukum dalam ... politik hukum negara dalam perkembangan yang mengkonsepsi kejaksaan memiliki sumber-sumber penyidikan yang mendapat membantu pemberantasan korupsi maupun dalam pemberantasan tindak pidana lainnya selain korupsi.

Keempat, selanjutnya terkait Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menentukan yang menyatakan bahwa dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana, sebagaimana

dimaksud pada undang-undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bukanlah merupakan penerapan suatu asas defisiensi fungsional yang harus diterapkan secara kaku dengan memisahkan kewenangan kelembagaan segregation of duty. Pelaksanaan pasal tersebut masih digantungkan pada kebijakan politik, mencermati perubahan-perubahan kondisi masyarakat pada zamannya. Dan ini terbukti dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, kemudian melahirkan model baru, yaitu adanya kelembagaan khusus yang mengawinkan antara kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat sipil dalam Undang-Undang KPK.

Perjalanan Bangsa Indonesia dalam perkembangannya, khususnya tindak pidana korupsi telah begitu panjang. Kebijakan-kebijakan strategis telah diambil oleh pemerintah dan pembentuk undang-undang sejak awal kemerdekaan dengan berlakunya HIR. Penyidikan merupakan bagian dari penuntutan, kewenangan ini menjadikan penuntut umum jaksa sebagai koordinator penyidikan, bahkan jaksa dapat melakukan penyidikan sendiri, sesuai Pasal 38 jo 39 dan Pasal 46 HIR.

Berdasarkan hal tersebut, kiranya tidak relevan jika kemudian posisi jaksa disejajarkan dengan penyidik pegawai negeri sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP. Sebagaimana kita ketahui, di HIR merupakan model crime control model dari negara untuk memberantas kejahatan. Asumsinya, kejahatan harus dibasmi. Maka, prinsip-prinsip crime control model, itu mengedepankan efisiensi. Tapi kemudian di KUHAP kita bergeser menggunakan due process model yang memberikan ke ... batasan-batasan kepada penegak hukum untuk menegakkan hukum, tapi dengan batasan-batasan menghargai hak asasi manusia warga negara.

Karena itu, sejak diundangkannya KUHAP, dinamika politik dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi terus berjalan. Sampai akhirnya 22 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2002, lahirlah undang-undang KPK berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2002 sebagai institusi baru yang diberi kewenangan khusus dalam pemberantasan korupsi. Latar belakang lahirnya KPK jelas secara tertulis dalam ... dan konsisten maupun dalam konsiderans maupun penjelasan Undang-Undang KPK, yaitu karena pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan, perlu dioptimalkan antara KPK, kejaksaan, dan kepolisian secara lebih profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, serta menghambat pembangunan nasional, dan merampas hak-hak sosial masyarakat.

Dengan lahirnya Undang-Undang KPK tersebut, maka lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi bertambah, totalnya menjadi penyidikan di kepolisian, penyidikan di kejaksaan, penyidikan di KPK ... penuntutan di kejaksaan dan

penuntutan di KPK. Itu adalah lembaga-lembaga yang bertugas di bidang penyidikan ... penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, posisi Indonesia dalam pemberantasan korupsi pada tahun 2022, ini kemudian menempatkan CPI yang turun, ini menunjukkan bahwa intent ataupun kondisi pemberantasan korupsi masih perlu ditingkatkan, sehingga keberadaan kemudian ada penyatuan-penyatuan pemberantasan korupsi mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di satu lembaga, itu masih dirasakan diperlukan sama dengan kondisi pada tahun 2022 yang lalu, yang sampai saat ini masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori*, guna mencegah adanya dua peraturan atau lebih yang secara hierarki memiliki derajat yang sama agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, maka peraturan yang baru dapat menyampingkan peraturan yang lama.

Oleh karena itu, KUHAP, yakni Undang-Undang 8 Tahun ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki hierarki derajat yang sama dengan Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Kejaksaan. Sehingga ini tidak berarti kemudian digunakan secara berbenturan, tetapi saling melengkapi bahwa politik hukum pada saat pembentukan Undang-Undang KUHAP membutuhkan seperti itu, tetapi kesementaraan itu yang diatur di Pasal 284 faktanya sampai saat ini kesementaraannya masih diperlukan.

10. Keberadaan penyidik dan penuntut umum dalam satu atap kelembagaan tidak mengganggu mekanisme *check and balance*, maupun profesionalisme pelaksanaan *due process of law* dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam satu lembaga. *Best practice* konsep penanganan perkara tindak pidana korupsi secara terintegrasi, yaitu *integrated criminal system* dapat dilihat dalam praktik di KPK, di mana penyidik mulai daftarkan dari penyelidikan, penyidik dan penuntutan itu berada dalam satu institusi dan satu atap yang sama, yaitu KPK. Hal tersebut merupakan upaya penguatan negara kepada KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dengan berpedoman pada asas kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta tidak meninggalkan asas-asas diskriminasi.

11. Pasal-pasal yang dimaksud, yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo*, tidak mengandung ketentuan yang berkibat diskriminasi dan ketidakadilan dalam permohonan, dalam perumusan norma. Adapun dalil yang disampaikan oleh Pemohon dan Pemohon perkara *a quo* bukanlah persoalan konstusionalitas norma, namun pelaksanaan dari norma tersebut, yaitu hanyalah bagaimana negara menstrukturisasi organ-organnya dalam memberantas sebuah kejahatan, khususnya dalam kaitan ini dalam pandangan KPK dalam pemberantasan korupsi, tidak kemudian menimbulkan bahwa si A ketika dilakukan

penyidikannya oleh kepolisian, kemudian akan berbeda ketika dilakukan oleh Kejaksaan ataupun akan berbeda dengan kalau dilakukan oleh KPK. Kalau itu yang diuji, itu yang merupakan ... apa ... dapat diduga itu akan melimbulkan kerugian konstitusional, yaitu diskriminasi.

Tetapi kalau hanya kemudian bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan yang sama untuk melakukan penyidikan, padahal dia juga memiliki kewenangan penuntutan, asalkan track-nya, asalkan hak-hak dan perlakuannya ketika disidik oleh Kejaksaan, ketika disidik oleh KPK dan oleh Kepolisian, maka sesungguhnya tidaklah merupakan kerugian konstitusional.

Oleh karena itu, akhirnya kami berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum tersebut, KPK selaku Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Permohonan tidak memiliki kedudukan atau tidak memiliki Legal Standing.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon nebis in idem.
3. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengajuan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
4. Menerima keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Menyatakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 44 ayat (4), ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang KPK dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Namun demikian, dengan kerendahan hati, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon sekiranya putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Demikian KPK sebagai Pihak Terkait menyerahkan pengujian konstitusionalitas norma pada perkara *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian, keterangan KPK sebagai Pihak Terkait yang akan kami serahkan melalui Kepaniteraan ... melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, pada hari ini Rabu, 14 Juni 2023.

Hormat kami, mewakili KPK, Nurul Ghufron bersama Alexander Marwata. Wassalamualaikum wr. wb. Om santi santi om, shalom.

17. KETUA: SALDI ISRA [24:36]

Terima kasih, Pak Nurul Ghufron. Silakan kembali ke tempat duduk.

Sekarang kita mau mendengar kalau ada pendalaman dari meja Hakim. Pak Harto, silakan.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [24:55]

Ya. Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Terima kasih keterangannya, Pak Nurul Ghufron dan Pak Alex. Hari ini sebenarnya tidak menyinggung soal kewenangan penyidikan dan penuntutan yang satu atap itu, ya. Tapi enggak apa-apa kalau itu, turut diperjelaskan juga.

Oke. Begini, sebenarnya kami juga di Mahkamah Konstitusi, Pak Ghufron dan Pak Alex, paham ... paham semua bahwa kewenangan penyidikan yang terbagi secara real existing hari ini, itu semua punya landasan yang yuridis maupun legalitas.

Nah, persoalannya memang yang ingin digali oleh Mahkamah, yang pertama memang bagaimana sistem peradilan pidana kita yang tidak bisa dilepaskan dari prinsip asas doktrin yang tadi juga sudah dijawab sih soal diferensiasi fungsional itu. Kemudian, Pak Ghufron juga menguraikan Pasal 284 ayat (2) yang sebenarnya itu pengejawantahan daripada diferensiasi fungsional itu seharusnya.

Tapi kalau kemudian dicegat dengan asas lex posterior itu, Pak Ghufron, bagaimana sebenarnya norma-norma yang mengandung semangat untuk mewujudkan diferensi fungsional dalam konteks memperkuat sistem peradilan pidana itu, yang kemudian menjadi tidak mempunyai daya ikat, enggak punya daya laku, Pak Ghufron dan Pak Alex? Nah itu, satu yang ingin didalami oleh Mahkamah Konstitusi itu karena ini berkaitan dengan hak-hak fundamental dari masing-masing Lembaga. Kalau betul itu diwujudkan, ya, tentunya memang akan bisa diwujudkan soal diferensi ... diferensiasi fungsional itu.

Nah, kemudian yang kedua, yang ingin didalami oleh Mahkamah, Pak Ghufron dan Pak Alex, bagaimana sih sebenarnya real-nya dalam kontestasi action-nya gitu, apakah sebenarnya ada benturan-benturan tidak? Itu yang ... kalau itu kemudian dibiarkan kemudian kita quote-unquote menutup mata bahwa okelah, ini ada prinsip-prinsip yang kemudian juga bisa membenarkan bahwa asas-asas tadi, itu dikesampingkan. Tapi action-nya bagaimana, Pak Ghufron dan Pak Alex? Sebenarnya itu yang ingin didalami oleh Mahkamah. Selama ini meskipun ada prinsip koordinasi dan lain sebagainya yang diamanatkan oleh tiga undang-undang itu. Karena kan, sebenarnya ada beberapa hal yang sebenarnya juga ada persoalan-persoalan yang ... hanya memang tampilannya tidak kemudian secara vulgar, ya.

Nah, hari ini juga sebenarnya pengen mendengar ... Mahkamah ingin mendengar keterangan dari Kepolisian juga, apakah Kepolisian sengaja belum siap atukah memang betul ingin buying time menunggu keterangan salah satu, KPK dulu, yaitu kami tidak dalam

posisi untuk berprasaangka yang seperti itu. Tapi kalau keterangan itu bisa diberikan secara bersamaan, kami bisa menghadap-hadapkan sebenarnya. Tapi saya minta besok pada keterangan Kepolisian juga mohon dalam "kejujuran" itu. Sehingga kalau kemudian memang ada norma pendukung dan dalam tataran empiriknya memang tidak ada persoalan, akhirnya kan outcome-nya mestinya efektivitas, toh Pak Ghufron dan Pak Alex, kan? Kalau ini sudah efektif, ya, untuk apa dipersoalkan misalnya? Tapi kalau memang action-nya atau empiriknya juga ada persoalan dan itu memang berangkat dari tumpuan norma yang inkonsistensi misalnya, kan ... ini yang harus di... bagaimana MK harus merembuk ini... harus memandang ini dari hak-hak konstitusional masing-masing lembaga itu.

Mungkin itu saja, tapi kalau nanti ada kesempatan, bisa ditambahkan mengenai yang tadi Pak Ghufron soal empiriknya tadi, kami ingin ... kalau perlu dengan data-data yang valid, perkara-perkara khususnya yang ada irisannya dengan penyidikan secara sinergitas, itu ada berapa, dan selama ini memang tidak ada persoalan.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

19. KETUA: SALDI ISRA [29:35]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Jadi, nanti kalau mau menjelaskan, Pak Ghufron, dan kalau mau menambahkan juga, keterangan tertulisnya mungkin kami lebih banyak diberikan praktik yang terjadi di KPK karena yang kami lihat itu, ada masalah ndak, seperti kata Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi, gitu.

Ada yang lain, Yang Mulia? Cukup? Cukup.

Kalau begitu, ada respons dari KPK? Silakan, terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Bapak Suhartoyo.

20. KPK: NURUL GHUFRON [30:11]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua maupun juga Yang Mulia Pak Suhartoyo, yang mempertanyakan.

Pertama. Bahwa semangat diferensiasi fungsional, itu memang harapannya itu untuk kemudian memperjelas fungsi masing-masing lembaga. Sehingga ketika fungsinya jelas berbeda, batasan-batasannya juga berbeda. Agar apa? Tentu pembedaan dan penjelasan itu agar lebih akuntabel. Kalau memang dianggap efisien ataupun efektif, itu merupakan kerja bersama. Tapi seandainya ada hambatan, hambatannya di mana? Itu maka kemudian prinsip dari HIR, diubah di KUHAP menjadi diferensiasi fungsional itu semangatnya seperti itu. Tetapi juga penggagas KUHAP pada saat itu, memahami bahwa ada tindak pidana tertentu yang masih dirasakan perlu penguatan yang tidak memungkinkan dilepas itu, maka kemudian untuk tindak pidana

tertentu, termasuk korupsi misalnya, itu kemudian masih menggunakan tidak sepenuhnya diferensiasi fungsional. Itu realita yang kita pahami berdasarkan Pasal 284 KUHP tersebut. Sehingga realita ini di KPK, Pak, berkaitan dengan misalnya, apakah banyaknya ataupun minimal 3 penyidik di Indonesia untuk tindak pidana korupsi? Faktanya ada batasan-batasannya, Pak. Untuk tindak pidana korupsi secara umum, itu yang melakukan penyidikannya bisa polisi, bisa jaksa, yang umum. Tetapi yang khusus, yang pelakunya adalah penyelenggara negara atau aparat penegak hukum, itu Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) yang kerugian negaranya Rp1 miliar ke atas, itu baru KPK yang memiliki kewenangan. Itu secara normatif, Pak. Kewenangan (...)

21. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [32:29]

(Ucapan tidak terdengar jelas) Pak Ghufron, ya? Dapat atau memang hanya KPK?

22. KPK: NURUL GHUFRON [32:35]

Dapat, Pak.

23. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [32:36]

Dapat, kan? Nah, oke.

24. KPK: NURUL GHUFRON [32:37]

Yang membatasi KPK. Jadi, KPK yang dibatasi berdasarkan Pasal 11 hanya 2 ... apa ... item. Apakah itu penyelenggara negara atau ... atau penegak hukum, subjeknya dan kerugian negaranya Rp1 miliar ke atas. Di luar itu, KPK tidak berwenang. Tetapi, KPK melakukan supervisi ... koordinasi dan supervisi kepada penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Itu secara normatif.

Pelaksanaannya, apakah misalnya sebuah perkara ... perkara tersebut perkara yang merupakan domain khusus KPK, apakah polisi dan jaksa tidak berwenang? Tetap berwenang, Pak. Tetapi kalau polisi dan jaksa melakukan penyidikan, maka polisi dan jaksa yang melanjutkan. Kalau bersamaan atau kalau KPK lebih dahulu, maka polisi dan jaksa itu tidak ... tidak melakukan penyidikan supaya tidak saling tumpang tindih. Kalau bersamaan, KPK yang lanjut, Kepolisian dan Kejaksaan itu yang kemudian berhenti.

Ruang kesepakatan-kesepakatan itu semua sudah dituangkan dalam MoU antara KPK, bersama Kepolisian, dan Kejaksaan. Tentang bahwa untuk yang ... yang memenuhi Pasal 11 tadi, kalau lebih dahulu

polisi dan jaksa, polisi dan jaksa lanjut. Itu pintu koordinasinya, apa? Di antara kami, itu ada saling satu sistem, namanya e-SPDP, Pak. Ketika polisi dan jaksa melakukan penyidikan, disampaikan ke kami melalui sistem dan maka untuk perkara tersebut, kami hanya mensupervisi.

25. KETUA: SALDI ISRA [34:35]

Cukup, Pak Ghufron?

26. KPK: NURUL GHUFRON [34:37]

Saya kira begitu di ... di praktiknya. Apakah kemudian angka ataupun realita tersebut lancar dan mulus-mulus saja, tentu namanya ... apa ... ini kan semuanya sistem kemanusiaan, Pak. Tentu ada titik-titik di mana kita juga tidak semuanya sebagaimana norma tersebut, tentu kami kemudian ada ... maka kami kemudian ada unit, atau kedeputan koordinasi, dan supervisi untuk melakukan koordinasi dan supervisi, khususnya penyidikan dan penuntutan di ... yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan di daerah.

27. KETUA: SALDI ISRA [35:16]

Oke. Pak Ghufron, penjelasan tadi itu tidak berarti tidak ada kesempatan untuk menambahkan dalam keterangan tertulis (...)

28. KPK: NURUL GHUFRON [35:24]

Siap.

29. KETUA: SALDI ISRA [35:24]

Supaya nanti kami di Mahkamah bisa melacak, misalnya kayak MoU, peraturan-peraturan itu. Dan jika perlu, ada statistik kasus, ya, yang itu ada perhimpitan kewenangan antara KPK dengan Kejaksaan, gitu, ya, Pak Ghufron, ya?

30. KPK: NURUL GHUFRON [35:41]

Siap, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [35:41]

Oke. Ada yang lain? Silakan, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:46]

Ya, tambah dikit saja, terkait dengan MoU. Kalau saya lihat, membaca MoU itu, itu MoU tahun 2005, ya?

Nah, sekarang sudah berapa (...)

33. KPK: NURUL GHUFRON [35:58]

Ya, setiap ... ada perodesasinya.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:59]

Ya.

35. KPK: NURUL GHUFRON [35:59]

Setiap ... biasanya setiap setahun atau dua tahun, ada yang di-update.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:02]

Kalau gitu tolong ... karena yang masuk di Mahkamah ini yang saya dapatkan itu MOU tahun 2005. Nah, mungkin ada update-nya yang belum ... itu bagian dari yang ingin dilengkapi nanti ketika ini, supaya kita tahu apa betul apa yang disampaikan oleh Pak Ghuftron tadi bahwa begitu ada memang hampir dikata tidak ada ruang ... apa namanya ... masalah, ya karena ada koordinasi ada ... apa ... supervisi dan itu semua tertuang dalam MOU, cuma saja MOU yang kami dapatkan sejauh ini adalah masih MOU yang tahun 2005. Apakah memang itu berlaku terus atau sudah ada update? Nah, ini yang perlu kami dapatkan gitu.

37. KPK: NURUL GHUFRON [36:45]

Mohon izin mungkin Pak Alex pengalamannya lebih panjang dari saya, bisa menambahkan tentang praktik. Silakan, Pak Alex.

38. KETUA: SALDI ISRA [36:51]

Silakan, Pak Alex.

39. KPK: ALEXANDER MARWATA [36:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kalau bisa terkait tataran normatif, tentu semuanya baik, ya, aturan-aturan itu. Tetapi bagaimana penerapannya, kan seperti itu yang ... Yang Mulia inginkan, praktiknya seperti apa?

Nah, kebetulan saya pernah 4 tahun menjadi Hakim Tipikor bersama Yang Mulia Pak Suhartoyo itu. Jadi persoalan ketika satu perkara atau bersifat ... dalam hal ini perkara korupsi ditangani oleh tiga institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, tentu yang menjadi pertanyaan, bagaimana quality kontrolnya? Kan seperti itu.

Pengalaman saya ketika jadi Hakim, melihat Pak, ya, termasuk 8 tahun terakhir ini di KPK, kami mengamati. Ya, memang ada disparitas, ya, ada disparitas saya sampaikan, terkait dengan kualitas perkara yang ditangani dan itu. Jadi, saya bahkan beberapa kali menyampaikan, jangan sampai perkara-perkara yang ditangani oleh teman-teman Kepolisian atau Kejaksaan itu kalau ditangani KPK, orang itu hanya jadi saksi, tetapi ketika ditangani oleh teman-teman Kejaksaan atau Kepolisian, bisa jadi tersangka dan itu terjadi, terjadi gitu.

Dan ini kan pasti akan menimbulkan ketidakadilan, kan seperti itu. Nah, kalau seperti itu, kenapa enggak ditangani KPK saja semua perkara korupsi? Nah, di dalam Undang-Undang KPK memang me ... apa ... menugaskan atau memberi kewenangan KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi, kan gitu. Artinya setiap SPDP yang diterbitkan kepolisian atau kejaksaan itu harus disampaikan ke KPK, apakah sudah dilakukan 100%? Belum. Jadi mungkin baru sekitar 60 atau 70%, jadi banyak juga, ya, sebetulnya SPDP yang diterbitkan teman-teman Kepolisian atau Kejaksaan itu tidak disampaikan KPK. Jadi kita, KPK enggak tahu perkara apa yang ditangani mereka.

Sebenarnya lewat SPDP itu, kami bisa memonitor perkara-perkara yang ditangani teman-teman Kejaksaan atau Kepolisian. Tapi ketika tidak disampaikan, ya, kami enggak tahu kan seperti itu.

Nah, Kita sudah bangun yang namanya e-SPDP, yaitu SPDP dilaporkan secara online, ya, tapi itu pun sejauh ini belum 100%, Yang Mulia, ya, belum 100% e-SPDP itu disampaikan ke KPK.

Dan juga sebetulnya, kami itu menghendaki, ya, jangan hanya SPDP, tetapi termasuk perkembangan penanganan perkara, kan seperti itu undang-undang mengamankan KPK, supaya juga bisa melakukan monitoring terhadap penanganan perkara korupsi oleh teman-teman Kepolisian dan Kejaksaan, ya, tapi faktanya sampai sekarang, ya, belum berjalan sebagaimana diamanatkan undang-undang, seperti itu.

Nah, tentu ini di tataran pelaksanaannya. Tetapi kembali lagi, Yang Mulia, hal-hal yang sudah diamanatkan di undang-undang, tetapi kemudian dalam praktik ternyata itu belum berjalan dengan baik, pasti ada yang dirugikan lho, kan seperti itu. Siapa? Yaitu pencari keadilan, masyarakat.

Banyak sekali perkara-perkara yang kalau saya baca di putusan-putusannya itu, Yang Mulia, sepertinya kalau perkara ini ditangani KPK,

mungkin orang itu hanya jadi saksi, begitu. Tetapi dalam pelaksanaannya, dalam praktiknya, ya dihukum. Dan ketika dihukum itu ada tiga hukuman lho buat terpidana korupsi, sudah dipenjara, ganti rugi, dan diberhentikan selaku ASN. Ini tiga lapis. Dalam banyak perkara, orang itu enggak terima duit korupsi kok, memang dia ikut tanda tangan, misalnya ikut tanda tangan dokumen yang atas dasar dokumen itu kemudian keluar uang daerah atau kas daerah atau uang negara. Dibuktikan di persidangan, sama sekali enggak ada terima duit dia.

Nah, perkara-perkara seperti itu kalau di KPK, pengalaman saya selama 8 tahun, pasti tidak akan kita naikkan sebagai tersangka. Cukup jadi saksi yang bersangkutan, itu.

Nah, ini banyak terjadi seperti itu, Yang Mulia. Jadi, ini persoalan bagaimana sih menyamakan persepsi antarketiga lembaga itu dalam penanganan perkara korupsi itu, supaya juga ada kesamaan. Dari Pak Ghufron juga menyampaikan, enggak ada disparitas. Karena kalau masih ada disparitas seperti itu, yang terjadi itu tadi, Pak, ketidakadilan. Dan itu betul.

Jadi waktu tahun berapa, Pak Tjahjo Kumolo itu masih Menteri PANRB, ada tuntutan masyarakat untuk memberhentikan 2.300 ASN waktu itu yang sudah berstatus terpidana atau mantan terpidana korupsi. Saya pernah menyampaikan ke Pak Tjahjo pada saat rapat, "Tolong Pak, itu dipilah-pilah. Tidak semua terpidana korupsi itu sekalipun sudah diputus inkrah, gitu kan, itu sebetulnya secara materiil itu enggak layak juga." Itu saya sampaikan.

Tapi waktu itu dikembalikan ke Undang-Undang Kepegawaian ASN. "Undang-undangnya begini, Pak Alex. Bahwa ASN yang terbukti melakukan tindak pidana dan itu memang terbukti karena diputus oleh hakim, terbukti bersalah, dihukum meskipun hanya dihukum satu tahun, denda 50 juta, nah itu harus diberhentikan, Pak."

Nah, ini yang menurut pengalaman saya, Yang Mulia, ini masih perlu kita tingkatkan, Pak, koordinasi dan supervisi, dan juga menyangkut bagaimana sih kita menyikapi atau persepsi antarketiga lembaga itu dalam melakukan penanganan perkara korupsi. Dan beberapa kali ketika saya melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum di daerah, selalu saya sampaikan, tolong perhatikan juga masalah efektivitas dan efisiensi. Nah, gitu kan. Jadi ya jangan asal ... apa ... menersangkakan orang juga.

Nah, kalau sekarang, banyak aparat penegak hukum di daerah itu, favoritnya siapa perkara ditangani? Kepala desa, Pak, menyangkut penggunaan dana desa. Lah, itu kalau kayak ... kasarnya itu memeriksa dana desa-desa di luar sana, sambil merem saja pasti dapat temuan, Pak, gitu kan. Ya, pasti dapat temuan, pasti ada penyimpangan, gitu kan. Tapi kalau semua kita bawa ke pengadilan, ya sudah, akhirnya ya penuh, Pak, gitu. Dan pasti enggak efektif dan enggak efisien.

Saya ambil contoh, Yang Mulia, pernah saya di Maluku itu ada laporan dari kepolisian, penyidik kepolisian, kalau perkaranya itu tidak diteruskan oleh Kejaksaan menyangkut korupsi dana desa. Desanya itu di Kabupaten Maluku Barat Daya, itu lebih dekat ke Kupang, Yang Mulia, korupsinya sekitar Rp50.000.000,00. Sidangnya perkara korupsi itu di Ambon, Jaksa bilang, kalau saya teruskan, Pak Alex, ini paling enggak itu Rp200.000.000,00--Rp250.000.000,00 habis biaya untuk sidang itu. Uang yang kita selamatkan hanya Rp50.000.000,00. Nah bagaimana kalau menghadapi? Hal seperti ini kan tentu juga perlu ... apa ya ... kebijakan-kebijakan dari teman-teman Kepolisian dan Kejaksaan di daerah, ya kan. Asas efektivitas dan efisiensi harus menjadi pertanggungjawaban tanpa menghilangkan asas keadilan, kan seperti itu. Hal-hal seperti itu masih ... apa ... kami temui ketika kami melakukan rapat koordinasi dan supervisi dalam rangka penanganan perkara korupsi di daerah dengan aparat penegak hukum. Sebetulnya saya bilang MoU antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Dalam Negeri yang lebih mendorong penyelesaian secara internal lewat aparat pengawasan internal pemerintah itu juga efektif, ya. Kalau ada kerugian yang kira-kira enggak material ya sudah, suruh balikin, sanksi administratif, kan seperti itu, itu pun juga pasti akan menyelesaikan persoalan atau diberhentikan dengan tidak hormat, gitu loh, kalau sudah menyangkut misalnya integritas. (...)

40. KETUA: SALDI ISRA [45:27]

Pak Alex, ya kita sudah tangkap idenya.

41. KPK: ALEXANDER MARWATA [45:32]

Demikian yang bisa saya tambahkan, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.

42. KETUA: SALDI ISRA [45:37]

Terima kasih. Itu ada beberapa poin ya yang nanti juga bisa direspons oleh Kepolisian di keterangannya berikut. Jangan-jangan memang itu yang ditunggu polisi ini, ada KPK yang harus direspons, termasuk juga Kejaksaan kalau mau menambah keterangan sebelumnya. Jadi semua keterangan, tambahan-tambahan keterangan itu akan bermanfaat bagi kami untuk memeriksa, memutus permohonan ini.

Dan untuk sidang hari ini cukup, ya. Karena tidak ada lagi pendalaman dari Hakim, sidang berikutnya itu kesempatan kepada Kepolisian untuk menyampaikan keterangan. Dan sidang akan dilanjutkan pada hari Senin, 26 Juni 2023. Jadi, si ... ya, pemberian

keterangan oleh Kepolisian pada hari Senin, 26 Juni 2023. Sidang dimulai pada Pukul 11.00 WIB. Yang hadir diharapkan untuk menyampaikan keterangan itu ada syaratnya, ada Eselon I atau sederajat, begitu. Jadi nanti jangan sampai di sini keterangannya ada, tapi tidak juga dapat memberikan keterangan, itu tolong diperhatikan oleh institusi Kepolisian. Dan keterangan itu sebaiknya dua hari sebelum ... apa ... sidang itu sudah dikirim ke Mahkamah Konstitusi, biar kami juga bisa membaca dan mendalami keterangan itu untuk nanti kalau ada perlu pendalaman dalam persidangan.

Kira-kira begitu. Pemohon?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [47:22]

Izin, Yang Mulia?

44. KETUA: SALDI ISRA [47:23]

Ini mau apa ini?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [47:24]

Yang Mulia, kami sebagai Pemohon mohon melalui Yang Mulia mendapatkan salinan-salinan keterangan Pemerintah dan DPR, Yang Mulia.

46. KETUA: SALDI ISRA [47:32]

Ya.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [47:33]

Kami sudah mengajukan kepada Kepaniteraan, tapi pihak Kepaniteraan mengarahkan kami untuk memintakan langsung di persidangan, Yang Mulia. Terima kasih.

48. KETUA: SALDI ISRA [47:41]

Kalau untuk pemberi keterangan, itu pentingnya untuk kami Mahkamah, ya. Jadi kalau Pemohon itu nanti bisa minta keterangan yang diberikan presiden, yang diberikan DPR.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [47:51]

Baik.

50. KETUA: SALDI ISRA [47:52]

Tapi kalau yang pihak yang kami undang ini, itu pentingnya untuk Mahkamah.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [47:55]

Baik, Yang Mulia.

52. KETUA: SALDI ISRA [47:56]

Paham, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [47:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

54. KETUA: SALDI ISRA [47:57]

Oke, terima kasih. Pak ... apa ... Pak Ghufro dan Pak Alex terima kasih. Dan terima kasih untuk kita yang sudah hadir pada siang hari ini. Sidang berikutnya seperti yang dikatakan tadi, Senin, 26 Juni 2023, untuk mendengarkan Pihak Terkait Kepolisian diadakan pada pukul 11.00 WIB.

Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.07 WIB

Jakarta, 14 Juni 2023
Panitera,
Muhidin

